



PUTUSAN

Nomor 1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 07 Nopember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/I/2015, tertanggal 03 Januari 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Bilqis Alesha Zhafirah Arribе (perempuan), lahir tanggal 17 April 2016 dan saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam berbagai hal;
 - 5.3. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat mengakui membuat hutang kepada orang lain;
 - 5.4. Tergugat sangat suka menonton film porno dan kemudian dilanjutkan dengan onani, sedangkan Penggugat selalu ada dirumah. Hal ini membuat Penggugat sakit dan tertekan yang berakibat menurunnya

Hal. 2 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah ASI (air susu ibu) Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya bergantung pada ASI.

- 5.5. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat berikan, sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, Tergugat bahkan tidak mau diajak berunding untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan baik;
- 5.6. Tergugat selalu mendapat pembelaan dari keluarganya atas semua sikap dan tingkah laku Tergugat, sehingga setiap masalah yang ada dan coba Penggugat diskusikan dengan baik kepada keluarga Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Juni 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
11. Bahwa dari Penggugat dengan Tergugat pernikahan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama anak pertama xxxxxxxxxx (perempuan), lahir tanggal 17 April 2016 (satu tahun tujuh bulan) dan saat ini ikut bersama Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas, dan anak tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga dewasa nantinya;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas, dan anak tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga dewasa nantinya;
14. Bahwa untuk menjaga ketentraman jiwa, serta bimbingan dan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka sudah sewajarnya anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya atas biaya Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;
15. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing bernama Bilqis Alesha Zhafira Arribie (perempuan), lahir tanggal 17 April 2016 (satu tahun tujuh bulan) berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H, M.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 28 Nopember 2017;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 05 Desember 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi dipersidangan setelah dilakukan Mediasi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/I/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, tanggal 03 Januari 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi pertama xxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx. Pekanbaru;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2017, sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 6 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat diadu domba oleh adik Tergugat dan Penggugat juga pernah diusir oleh Tergugat dari rumah.

- Bahwa saksi tidak menyaksikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak begitu baik dan tidak adanya komunikasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan lainnya.

2. Saksi kedua xxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2015 di Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran, saksi melihatnya sudah dua kali dan semuanya terjadi di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran nampaknya karena faktor ekonomi dan ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat kurang perhatiannya terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya persejisan akan tetapi selku kakak sewaktu ada musyawarah ada terungkap tentang perselisihan, dan dan Tergugat mengakui adanya pemukulan oleh Tergugat sendiri.

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Tergugat ada Dosen di Universitas xxxxxxxxxx di Riau;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Desember 2017 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal. 8 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah berusaha didamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil Penggugat mengatakan, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 10 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan setelah dilaksanakan Mediasi, dan gugatan Penggugat telah dibuktikan dipersidangan, dan beralasan hukum maka perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis

Hal. 11 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tenayanraya Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayanraya Kota Pekanbaru serta Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 12 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya dan Bukitraya, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 14 dari 14 hal. Ptsn No.1625/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl,19-12-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)